



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sutan Syahrir No. 02 Telp. (0532) 21126-23750 Fax. (0532) 21001  
PangkalanBun - KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 06 Mei 2024

Nomor : 700/ 360 /IRBANSUS/V/2024/ITKAB  
Sifat : Penting/Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas Tahun 2024

Yth. Kepada  
1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian  
2. Sekretaris DPRD  
3. Camat  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Nomor B/1941/LIT.05/10-15/04/2024 tanggal 17 April 2024 hal Penyampaian Hasil SPI 2023 dan Pelaksanaan SPI 2024, maka diminta kerja sama Saudara untuk mengisi dan mengirim Data Populasi Internal/Pegawai dan Data Populasi Eksternal/Pengguna Layanan pada Instansi Saudara dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Data Populasi E – SPI
  - a. Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dapat diunduh melalui tautan [bit.ly/FORMATDATASPI24](http://bit.ly/FORMATDATASPI24)
  - b. Komponen Data Populasi
    - Mengingat E-SPI akan dilakukan secara online, harap memperhatikan kelengkapan pengisian format data populasi Internal, Eksternal dan Eksper, seperti:
    - Nomor Handphone/WhatsApp dan alamat e-mail sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.
    - Pada Data Populasi Internal agar data jabatan dan masa kerja pada unit kerja diisi secara lengkap sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
    - Pada Data Populasi Eksternal silakan melengkapi tanggal menerima layanan pada unit kerja sebagai dasar dalam pemilihan responden pengguna layanan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
  - c. Data yang tidak lengkap tidak akan digunakan dalam pelaksanaan SPI Elektronik dan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
2. Populasi Internal/Pegawai
  - a. Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Pemerintah Daerah.
  - b. Kriteria pegawai yang **masuk** dalam Data Populasi Internal adalah:
    - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja di instansi minimal 2 tahun.
    - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut.

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*\*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah\**

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



- Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut.
  - Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
- c. Kriteria pegawai **tidak masuk** dalam Data Populasi Internal adalah:
- Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 atau setara yang di-*sampling* (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.
  - ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, *cleaning service, security, driver*, dst.
  - Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi *sampling* (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, dan unit kerja non-induk lainnya).
- d. KPK juga akan melakukan pencocokan data jumlah pegawai dengan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selisih yang signifikan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
3. Data Populasi Eksternal/ Pengguna Layanan/ Penerima Manfaat/ Penyedia Barang dan Jasa:
- a. Data pengguna layanan ini merupakan data seluruh pihak (individu maupun perusahaan) dalam 1 tahun terakhir (Juni 2023 s.d Mei 2024) yang menjadi pengguna layanan yang berasal dari seluruh unit kerja yang melakukan fungsi layanan publik.
  - b. Pengguna layanan tidak termasuk pengguna layanan yang merupakan internal/ pegawai dari unit kerja tersebut.
  - c. Jika pengguna layanan adalah perusahaan, mohon dapat dicantumkan data personil/direksi/ pegawai Perusahaan yang berhubungan dengan instansi publik.
  - d. Untuk unit kerja dengan pengguna layanan per bulan lebih dari 300 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 3 bulan terakhir (Maret 2024 – Mei 2024).
  - e. Untuk unit kerja dengan pengguna layanan dalam 1 bulan lebih dari 1.000 orang, maka pengguna layanan yang masuk dalam daftar populasi adalah yang mengurus layanan pada 1 bulan terakhir (Mei 2024).
  - f. Inspektorat dapat memastikan seluruh OPD yang memberikan layanan publik melakukan pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu.
  - g. Untuk layanan publik yang tidak memungkinkan untuk memiliki pencatatan pengguna layanan, baik secara digital maupun menggunakan buku tamu, dapat menggunakan kode respons cepat (QR-Code) berikut yang dapat diunduh melalui tautan [bit.ly/QRDAFTARSPI24](https://bit.ly/QRDAFTARSPI24)



- h. Kriteria pengguna layanan yang **masuk** dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
- i. Penanaman Modal/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Izin perusahaan, izin investasi, dll.
  - ii. Kependudukan dan Catatan Sipil: Pencetakan KTP/ KK, Catatan Perkawinan (Non- Muslim), Perpindahan Domisili, dll.
  - iii. Kesehatan: SIP Tenaga Kesehatan, Rekomendasi/ Perizinan Klinik, Rekomendasi/ Keterangan Laik Sanitasi/ Higieni Sanitasi, dll.
  - iv. Perhubungan: Jembatan Timbang, KIR, Izin penutupan jalan, dll.
  - v. Pendapatan Daerah: Pajak Hotel/Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor, dll.
  - vi. Pendidikan: Koordinasi Dana BOS, dll.
  - vii. PUPR/ Binamarga: Perusahaan Kontraktor Pelaksana Proyek di Daerah, dll.
  - viii. Pertanian/Perikanan/Pangan/dsb: Penerima bantuan, penerima pelatihan, vendor pengadaan bibit/benih, dll.
  - ix. Sosial: Penerima bantuan daerah.
  - x. ULP/UKPBJ: Vendor pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah, Perusahaan calon penyedia yang gugur di tahapan klarifikasi kualifikasi.
  - x. Dan OPD/satuan kerja lainnya.
- i. Kriteria pengguna layanan yang **tidak masuk** dalam Data Populasi Eksternal diantaranya adalah sebagai berikut:
- Pengguna layanan yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSUD Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, Sekolah, dan unit kerja non-induk lainnya)
4. Seluruh Formulir Data Populasi dikirim dalam bentuk softcopy (format excel) melalui email Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat [irbansus.itdakobar@gmail.com](mailto:irbansus.itdakobar@gmail.com) paling lambat tanggal 24 Mei 2024. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC SPI Kabupaten Kotawaringin Barat an. Sdr. Sri Mulyati nomor hp/Wa 081334481749

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**RODY ISKANDAR**

Tembusan Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Deputi Pencegahan KPK RI
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

**FORM DATA INTERNAL PEGAWAI**

Pegawai (Internal)						
No	Unit Kerja/ SKPD/ OPD	Nama Pegawai	Tanggal mulai bekerja di unit kerja	Jabatan	No. HP (WA) aktif	E-mail aktif
1						
2						
3						
dst						

**FORM DATA EKSTERNAL/PENGGUNA LAYANAN**

Pegguna Layanan (Eksternal)						
No	Unit Kerja Tempat Mengurus Layanan Publik	Nama Layanan yang diterima	Tanggal/ Bulan/ Tahun Mengurus Layanan	Nama Pengguna Layanan	No. HP (WA)	E-mail
1						
2						
3						
dst						

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa (tahap <i>beauty contest</i> )							
No	Unit Kerja Pengadaan	Nama Usaha Penyedia	Nama Contact Person Penyedia	Nomor Contact Person Penyedia	Alamat e-mail Contact Person Penyedia	Nama Pekerjaan	Tanggal Proses Pengadaan
1							
2							
3							
4							
dst							